

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadist berasal dari kata an-nikh dan azziwaj, yang memiliki arti seperti melangkah, berjalan, atau berhubungan intim. Selain itu, istilah nikah juga berkaitan dengan Adh-dhammu, yang berarti menyatukan atau mengumpulkan, serta mencerminkan sikap yang bersahabat. Kata al-jam'u juga digunakan untuk menggambarkan pernikahan, yang berarti menghimpun. Dalam ilmu fiqh, pernikahan dikenal dengan istilah zawaj dan nikah, keduanya berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, nikah memiliki dua makna: pertama, secara harfiah berarti berdekatan atau berhimpit, dan kedua, secara kiasan merujuk pada perjanjian atau hubungan intim. Selain itu, pernikahan juga dapat dipahami sebagai akad nikah (Ijab Qobul), yang menghalalkan interaksi antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Ini menciptakan hak dan kewajiban di antara keduanya, yang diungkapkan dengan kata-kata sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, kata "zawaj" memiliki arti pasangan dan juga merujuk pada pernikahan. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, sementara menurut bahasa nikah berarti hubungan seksual.²⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari pernikahan adalah akad, yang merupakan proses penyerahan antara wali calon mempelai

²⁹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

perempuan dan calon mempelai laki-laki. Proses ini mengandung makna yang dalam untuk mencapai tujuan bersama. Pernikahan menandai dimulainya kehidupan baru bagi dua orang yang sebelumnya hidup terpisah, kini bersatu dalam satu ikatan. Melalui pernikahan, akan lahir generasi baru yang meneruskan warisan dari generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah tidak hanya dianggap sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sunnah Allah dan Rasul-Nya. Esensi syariat pernikahan terletak pada ketaatan terhadap perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bermanfaat. Hal ini tidak hanya menguntungkan pasangan yang menikah, tetapi juga anak-anak, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya kebutuhan individu, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas yang melibatkan banyak orang.

2. Dasar-Dasar Hukum pernikahan

Pernikahan adalah sunnah Nabi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alami manusia dan memberikan berbagai keuntungan. Salah satu manfaat utama dari pernikahan adalah untuk melahirkan dan meneruskan generasi dalam sebuah keluarga, serta membangun hubungan kekeluargaan yang harmonis. Oleh karena itu, banyak dasar hukum mengenai pernikahan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.

a. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32³⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu,

³⁰ Al-Qur'an. (Surah An-Nur); 35.

baik laki-laki maupun Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. An-Nur :32)

b. Sabda Rasulullah SAW

“Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW telah berkata kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa telah sanggup di antara kamu nikah, maka hendaklah ia nikah. Maka sesungguhnya nikah itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.

c. Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang dijelaskan dalam Pasal 1, pernikahan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³¹ Definisi ini diperjelas lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, yang menyatakan bahwa pernikahan dalam hukum Islam merupakan suatu akad yang sangat kokoh, atau disebut mitsaqan ghalidzan. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mentaati perintah Allah dan sekaligus menjadi bentuk ibadah.³²

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

³¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, 1.

³² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, vol. 17, 1385.

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. " Dari pernyataan ini, dapat dipahami bahwa agama beserta prinsip-prinsip hukumnya merupakan faktor utama yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dianggap sah jika tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia, termasuk umat Islam, memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perkawinan yang ditetapkan oleh agama mereka.³³

Dalam Hukum Islam, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun perkawinan merupakan inti dari proses tersebut, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Begitupun syarat perkawinan yang harus ada dalam sebuah perkawinan, meskipun tidak termasuk dalam hakekat perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut akan dianggap tidak sah.

Rukun perkawinan terdiri dari beberapa elemen, yaitu³⁴:

- a. Calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai Wanita
- c. Saksi, dua orang
- d. Mahar yang diberikan pria kepada Wanita

³³ Rizky Perdana, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," 6 (2018): 122–129.

³⁴ Nurul Latifah Hamzah, "Asas-asas Kewarisan," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.

- e. Adanya Akad nikah (Ijab Qabul)

Sedangkan syarat dari perkawinan adalah sebagai berikut:³⁵

1) Syarat calon mempelai pria

- a. Beragama Islam
- b. Pria yang tertentu, keluarganya jelas
- c. Lain mahram dengan calon istri
- d. Tidak ada paksaan, secara suka rela
- e. Tidak dalam posisi ihram haji maupun umrah
- f. wali yang sah untuk pelaksanaan akad
- g. wanita tersebut boleh dan sah untuk dinikahi
- h. Tidak memiliki empat orang istri yang sah dalam satu masa

2) Syarat calon mempelai Wanita

- a. Beragama Islam
- b. Wanita tertentu, jelas asal-usulnya
- c. Tidak pada masa idah
- d. Tidak dalam posisi ihram haji maupun umrah
- e. Dengan kerelaan hati (bukan paksaan kecuali anak gadis)
- f. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami
- g. Bukan istri orang lain atau masih ada suami

3) Syarat wali nikah

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Laki-laki

³⁵ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* Vol.V, no. 1 (2017): 74–77.

- d. Merdeka
- e. Adil (tidak sedang melakukan dosa besar, dan tidak selalu melakukan dosa kecil)
- f. Tidak fasik, kafir, dan murtad
- g. Tidak dalam posisi ihram haji maupun umrah
- h. Tidak gila atau cacat akal pikiran
- i. Dengan kerelaan sendiri bukan paksaan
- j. Tidak muflis atau ditahan kuasa atau hartanya

4) Syarat saksi

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal sehat, tidak gila
- e. Merdeka
- f. Berjumlah dua orang
- g. Memahami kandungan lafadz ijab dan qabul
- h. Dapat melihat, mendengar dan berbicara
- i. Adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa besar)
- j. Bukan orang tertentu dan tunggal yang seharusnya menjadi wali

5) Syarat Mahar³⁶

- a. Barang atau harta yang bernilai

³⁶ Sania Majida, "Jurnal Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, no. 1 (2023): 19–20.

- b. Barang yang suci dan dapat di manfaatkan
- c. Barang milik sendiri, tidak ghasab atau barang pinjaman
- d. Barangnya jelas keadaanya

6) Syarat Ijab dan Qabul

Syarat Ijab

- a. Diucapkan lafadznya secara jelas dan tegas
- b. Lafad ijab diucapkan oleh walinya atau wakilnya
- c. Lafadz ijab harus dapat di dengar oleh pihak yang bersangkutan yaitu calon pengantin dan juga saksi-saksi

Syarat Qabul³⁷:

- a. Dengan lafadz tertentu yang diucapkan secara tegas diambil dari kata-kata nikahnya
- b. Lafadz diucapkan oleh calon suami
- c. Harus di dengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan utama pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, guna membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang

³⁷ Mustain Yanis, "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Penetapan No.298/PDT.P/2019/PA.KAB.KDR)" Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023, 25-26.

³⁸ Faqih Aunur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Hukum Perkawinan Islam, *Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 35.

ikatan fisik atau emosional, tetapi juga tentang ikatan spiritual, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keutuhan keluarga.

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Istilah ini merujuk pada keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), dilandasi kasih sayang (*mawaddah*), dan penuh rahmat (*rahmah*). Dengan kata lain, KHI menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, saling menyayangi, dan dipenuhi berkah dari Allah. Jadi, kedua sumber hukum ini sepakat bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang kokoh dan harmonis, dengan landasan nilai-nilai ketuhanan dan kasih sayang yang terus menerus.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan pernikahan untuk tujuan yang baik, yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mencapai sakinah, yang berarti ketenangan, mawaddah, yang berarti kasih sayang, dan rahmah, yang berarti rahmat atau keberkahan dari Allah. Pernikahan harus fokus pada hal ketiga ini agar keluarga menjadi tempat yang damai dan bahagia.

Berikut adalah beberapa tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

- 1) Membentuk keluarga Tenang dan Tentram (*Sakinah*)

Allah SWT menjelaskan dalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan penjelasan firman-Nya dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan batin (*sakinah*). Dengan adanya

pasangan, seseorang diharapkan merasakan ketentraman dan ketenangan dalam menjalani kehidupan.

2) Menumbuhkan Kasih Sayang (*Mawaddah Warrahmah*)

Allah SWT juga menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menumbuhkan kasih sayang (*Mawaddah Warrahmah*), seperti yang tercantum dalam Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam pernikahan, diharapkan akan terjalin rasa cinta yang mendalam antara suami dan istri. *Mawaddah* mencerminkan cinta yang tulus dan perhatian, sedangkan *rahmah* menggambarkan kasih yang penuh belas kasih dan keikhlasan.

3) Melanjutkan Keturunan yang Saleh

Allah SWT menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan yang saleh, seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 1. Pernikahan diharapkan menjadi sarana bagi umat manusia untuk menghasilkan generasi yang beriman dan bertakwa, yang akan menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia.

4) Menjaga Kehormatan dan Menghindari Kemaksiatan

Allah SWT menjelaskan bahwa pernikahan berfungsi untuk menjaga kehormatan dan menghindarkan diri dari kemaksiatan, seperti yang tercantum dalam Surat Al-Mu'minin ayat 5-7. Pernikahan menjadi sarana untuk melindungi kehormatan diri dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Melalui pernikahan, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologis dan emosional dengan cara yang halal, serta terlindungi dari tindakan yang dilarang.

Jadi, pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan, tetapi sebuah sarana untuk mencapai kedamaian, kasih sayang, rahmat, serta menjaga kehormatan dan melanjutkan generasi yang baik. Tujuan-tujuan ini menjadikan pernikahan sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia yang penuh berkah dan keridhaan Allah.

B. URF

1. Pengertian '*Urf*'

Kata '*Urf*' berasal dari kata bahasa Arab *arafa-ya'rifu-'urf*, yang berarti mengetahui. Kemudian digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Sementara itu, *urf* adalah sesuatu yang telah diketahui dan dianggap baik, dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam ushul fiqh, *urf* adalah kebiasaan masyarakat yang dapat diikuti sepanjang hidup seseorang untuk membuat mereka merasa tentram.³⁹

Definisi '*Urf*' dilihat secara bahasa memiliki arti adalah paling tingginya sesuatu.⁴⁰ Secara bahasa, '*Urf*' memiliki arti adalah paling tingginya sesuatu. Dalam Surat Al-'Araf ayat 46, Allah swt berfirman, dan di atas (*al-araf*) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Ada pendapat lain yang mengatakan, '*Urf*' secara bahasa adalah kelaziman suatu kebiasaan yang dilakukan, dan '*Urf*' menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia dan dilakukan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa di lakukan.⁴¹ Sedangkan '*Urf*' menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan

³⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (jakarta, 2004), 97.

⁴⁰ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 79–96,

⁴¹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," 79–96,

manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka, hal ini mencakup ‘Urf ‘amalī dan qawī. Dengan kata lain, Urf merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Bisa diartikan sebagai ‘Urf ialah sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dan dilakukan oleh mereka, baik dari ucapan maupun perlakuan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Menurut ulama, ‘Urf dalam fikih dianggap sama dengan adat, sedangkan pengertian adat merujuk pada aturan, norma, kebiasaan, atau tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi⁴².

Adat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, etika, perilaku sosial, upacara, dan tata cara kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat tradisional, adat berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara individu, keluarga, serta masyarakat. Aturan adat sering kali berkaitan dengan nilai-nilai budaya setempat dan dipegang erat dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi warisan leluhur. Adat berbeda dari hukum formal atau negara, tetapi dalam beberapa masyarakat, adat memiliki kekuatan yang sangat besar dan dihormati setara dengan hukum formal. Perbedaan antara 'urf dan adat telah dibahas oleh beberapa ulama dalam ilmu ushul fiqh, di mana mereka berupaya mengklarifikasi kedua konsep ini agar lebih mudah dipahami dalam konteks syariah dan kehidupan sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai pandangan beberapa ulama terkait dengan perbedaan antara 'urf dan adat:

⁴² Agung Setiawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama,” *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama* v, no. 1 (2012): 14.

- 1) Al-Jurjaniy, seorang ulama yang dikenal dalam disiplin ilmu logika dan ushul fiqh, dalam bukunya "At-Ta'rifaat" menjelaskan perbedaan antara 'urf dan adat. Menurut Al-Jurjaniy, 'Urf adalah segala sesuatu yang diterima dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai kebiasaan yang baik, diterima secara umum, dan memiliki pengakuan yang lebih luas. Sedaangkan Adat menurut Al-Jurjaniy, lebih merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mungkin tidak diterima atau dikenal oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, 'urf memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih diterima oleh masyarakat secara umum, sedangkan adat lebih bersifat lokal atau spesifik kepada kelompok tertentu. Kedua konsep ini penting dalam memahami bagaimana hukum- hukum syariah dapat diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda-beda, di mana 'urf lebih cenderung mempengaruhi penentuan hukum berdasarkan kesepakatan sosial⁴³
- 2) Menurut al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul al-Mustashfa, yang dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah, 'urf didefinisikan sebagai segala sesuatu, baik itu ucapan maupun tindakan, yang telah menjadi bagian dari pemahaman yang mantap dan dapat diterima oleh akal yang sehat serta karakter yang baik.

Dari kedua definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 'urf memiliki tiga elemen utama. Pertama, terdapat tindakan atau perilaku yang didasarkan pada pemahaman yang mantap. Kedua, tindakan tersebut sejalan

⁴³ Syarif Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983, 149.

dengan pertimbangan akal yang sehat. Ketiga, tindakan itu dapat diterima oleh sifat dasar manusia⁴⁴.

Secara etimologis, kata "adat" berasal dari istilah "ada-ya'udu-audan," yang berarti mengulangi sesuatu. Dalam pengertian istilah, adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus dilakukan oleh manusia dan mengulanginya.⁴⁵ Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).⁴⁶

Meskipun demikian, para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi 'urf. Mereka menganggap 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pemahaman ini, baik atau buruknya suatu kebiasaan tidak menjadi masalah utama, asalkan dilakukan secara kolektif, dan hal ini termasuk dalam kategori 'urf. Sementara itu, adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa membedakan apakah dilakukan oleh individu atau kelompok.⁴⁷

Maka bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah :

“Segala ketentuan syara’ agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserahkan perinciannya kepada adat kebiasaan.”⁴⁸

⁴⁴ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS* 7, no. 1 (2015), hlm 28.

⁴⁵ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat (‘Urf Dalam Islam),” *Esensia* XIII (2012): 214.

⁴⁶ Ibid, 217.

⁴⁷ Ibid, 218.

⁴⁸ Abdul Mun'im. Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 223.

Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut mereka berpedoman dengan sebuah kaidah:

“Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa.”

Adapun syarat-syarat Adat sebagai berikut :

- 1) Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat sah sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substantif nash.
- 2) Adat berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (ghalib).
- 3) Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
- 4) Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai- nilai substantif adat (Al-madmūn al-adat)⁴⁹

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan ‘urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut :

- a) Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- b) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan.⁵⁰

Atau sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

⁴⁹ Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu* (Surabaya: Khalista, 2017), 283-285.

⁵⁰ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Menemukan Hukum Islam,” 28.

Tabel 2.1

'Urf	Adat
Urf memiliki makna yang lebih sempit	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas
Terdiri dari urf shahih dan fasid	Adat tanpa melihat dari sisi baik dan buruk
urf merupakan kebiasaan orang banyak	Adat juga muncul dari sebab alami
	Adat mencakup kebiasaan personal
	Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak

Sedangkan persamaannya adalah: urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya

2. Pembagaan 'Urf

Amir Syarifuddin membahas tentang "urf" (kebiasaan atau tradisi) dalam bukunya *Ushul Fiqih* dan membaginya berdasarkan tiga sudut pandang, yang membantu kita memahami bagaimana "urf" diperlakukan dalam konteks hukum Islam. Berikut adalah Pembagian "urf" menurut Amir Syarifuddin, yaitu:⁵¹

1) Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) *'Urf lafẓī* (Ucapan)

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (jakarta: Kencana, 2011), 389–390.

'Urf lafẓī merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, istilah yang pada awalnya memiliki arti umum dalam bahasa Arab, tetapi karena kebiasaan penggunaan dalam suatu masyarakat, kata tersebut bisa memiliki arti yang lebih spesifik atau berbeda. Seperti di beberapa daerah, kata "dinar" dalam bahasa Arab secara umum merujuk pada mata uang. Namun, dalam konteks tertentu, "dinar" bisa berarti mata uang emas secara khusus. Contoh lainnya adalah istilah "daging," yang secara umum berarti semua jenis daging, tetapi di sebagian masyarakat, kata "daging" secara khusus merujuk pada daging sapi. Sedangkan dalam Implikasi Hukum pada konteks fiqh atau ijtihad, penggunaan *'urf lafẓī* dapat memengaruhi interpretasi kontrak, perjanjian, atau teks agama, terutama ketika istilah tersebut memiliki makna khusus yang diterima dalam masyarakat tertentu. Ketika ulama atau hakim syariah memahami *'urf lafẓī* ini, mereka dapat membuat keputusan hukum yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat⁵².

b) *'Urf 'amalī* (perbuatan/tindakan)

'Urf 'amalī adalah kebiasaan atau tradisi dalam bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat hingga menjadi suatu kebiasaan yang diterima secara luas, artinya *'Urf 'amalī* merujuk pada kebiasaan dalam bentuk tindakan atau perilaku

⁵² Elsa Fadhilah Safitri, Kurnia Sani, and Luthfiyatul Muniroh, "Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif 'Urf: Studi Kasus Di Desa Apiapi, Bontang," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2022): 272–85.

yang diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat secara luas. *'Urf 'amalī* itu berkaitan dengan praktik-praktik atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku masyarakat, yang berulang dan dilakukan secara kolektif. Ini mencakup hal-hal seperti kebiasaan dalam transaksi jual beli, tradisi pernikahan, atau adat istiadat sosial lainnya yang melibatkan tindakan konkret. Seperti didalam masyarakat tertentu, ada kebiasaan dalam praktik jual beli tanpa menyebutkan harga secara langsung karena sudah ada pemahaman mengenai harga yang berlaku di pasaran. Contoh lainnya adalah kebiasaan pembayaran mahar dalam bentuk tertentu (misalnya emas atau perhiasan) dalam upacara pernikahan, yang diterima sebagai sesuatu yang normal di masyarakat tersebut. Sedangkan pada Implikasi Hukumnya *'Urf 'amalī* sering dijadikan landasan dalam ijtihad atau penetapan hukum ketika syariah tidak secara detail dalam mengatur tindakan-tindakan tertentu. Misalnya, jika suatu kebiasaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, *'urf 'amalī* ini dapat dijadikan rujukan dalam keputusan hukum. Apabila, kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariah (misalnya melibatkan riba dalam transaksi) maka *'urf* tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar hukum.⁵³

- 2) Ditinjau dari segi cakupannya, *'urf* dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a) Al-'Urf al-ā'm adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. *'Urf al-ā'm* memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hukum Islam karena diterima oleh

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 390.

banyak orang di berbagai tempat. Contohnya adalah kebiasaan umum dalam transaksi komersial di seluruh dunia.

- b) Al-'Urf al-khāṣṣ adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu. '*Urf khāṣṣ* bersifat lokal dan spesifik untuk komunitas atau daerah tertentu, sehingga tidak selalu relevan untuk diterapkan di wilayah lain. Misalnya, kebiasaan pernikahan di daerah pedesaan yang berbeda dari kebiasaan di kota besar.⁵⁴

3) Ditinjau dari segi penerimaannya, '*urf* dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) '*Urf* ṣaḥīḥ (kebiasaan yang sah) didefinisikan sebagai kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dianggap baik atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Kebiasaan yang sah dapat digunakan sebagai bagian dari hukum atau landasan untuk menetapkan ijtihad selama tidak bertentangan dengan nash.
- b) Urf fāsid, atau kebiasaan yang rusak, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariah atau mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, seperti transaksi yang melibatkan riba. Oleh karena itu, tidak dapat diterima sebagai dasar hukum, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁵⁵

3. Kehujjahan (alasan) '*Urf* Menjadi Landasan Hukum

Syariah Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai dengan adat istiadat lokal ('*urf*), الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ disebutkan bahwa menurut kaidah fiqhiyah, adat istiadat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan

⁵⁴ Jaya Miharja, "Kaidah-kaidah Al-'Urf dalam bidang muamalah," *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian KeIslaman* 4, no. 1 (2011): 103–18.

⁵⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 225.

syari'at Islam dan tidak semua adat istiadat manusia dapat digunakan sebagai dasar hukum.⁵⁶ Agar adat istiadat manusia dapat digunakan sebagai dasar hukum, mereka harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan al-Hadis.
- 2) Tidak menimbulkan bahaya dan tidak kehilangan manfaat, termasuk tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- 3) Telah diterapkan pada umat Islam pada umumnya dalam arti bahwa kebiasaan itu bukan hanya apa yang biasanya dilakukan oleh segelintir orang.
- 4) Tidak berlaku dalam hal ibadah mahdah

Jadi adat istiadat dan adat istiadat dapat dianggap sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dianggap baik oleh masyarakat umum.

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan *`urf* disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam Q.S Al-A`raf ayat 199:⁵⁷

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).”

Selain dalil dari itu, Allah SWT juga menetapkan syariat dan hukum Islam, yang bergantung pada "urf," atau tradisi masyarakat, sebagai dasar untuk menegakkan hukum. Misalnya, kebiasaan masyarakat untuk mengembangkan harta dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam

⁵⁶ Khikmatun Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90.

⁵⁷ Al-Qur'an. (Surah Al-A`raf); 199.

perdagangan. Oleh karena itu, Allah mengatur perdagangan, termasuk apa yang boleh dan apa yang dilarang.

'Urf sering kali digunakan sebagai landasan hukum untuk sahabat dan generasi berikutnya. Memutuskan hukum talak, misalnya Khalifah Umar bin al-Khattab menggunakan *'urf*." Pada zaman Rasulullah, talak tiga yang diucapkan sekaligus oleh suami hanya dianggap sebagai talak satu. Namun, ketika kebiasaan masyarakat berubah dan mengucapkan talak menjadi lebih mudah, Khalifah Umar mengeluarkan fatwa bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus akan dianggap sebagai talak tiga, untuk mencegah orang bermain-main dengan kata talak. Oleh karena itu, tradisi memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam sepanjang sejarah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

C. Sosologi hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari hukum islam dalam konteks sosial. Di dalamnya mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum islam dengan gejala sosial lainnya. Menurut Ronni Hanitijo Soemitro beranggapan bahwa salah satu tugas sosiologi hukum untuk mengungkapkan latar belakang munculnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Jika menurut Satjipto Raharjo merupakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Jadi sosiologi hukum

mempelajari ilmu sosial yang berjalan dengan realita yang terjadi pada masyarakat.⁵⁸

Dengan demikian, dalam pembahasan sosiologi hukum ini, terdapat objek kajian yang berkaitan dengan fenomena hukum. Menurut Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Oleh karena itu, sosiologi hukum berperan sebagai sarana untuk menangani berbagai masalah dalam masyarakat. Selain itu, R. Otje Salman menyatakan bahwa Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum lebih fokus pada penjelasan mengenai sebab-sebab atau latar belakang dari fenomena yang terjadi.

Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum yaitu:

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya. Maksudnya ilmu sosiologi ini membahas tentang norma hukum secara khusus guna untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses untuk membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial

Ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- a. Pola perilaku hukum masyarakat
- b. Hukum dan pola perilaku sebagai hasil ciptaan dari kelompok sosial

⁵⁸ Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 19.

- c. Hubungan timbal balik antara perubahan masyarakat dengan fenomena sosial dan budaya.

Berdasarkan pengertian sosiologi hukum serta objek dan ruang lingkup yang telah disebutkan, karakteristik sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan praktik atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mencakup berbagai faktor, penyebab, latar belakang, dan aspek lainnya yang relevan⁵⁹.

⁵⁹ Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 20.